



**WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 343 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017 - 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 343 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja berdasarkan kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam lampiran terkait indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penetapan kinerja;
 - d. Pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.
-

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100	Data jalan kondisi mantap dan PJU (bina marga), Data saluran pengairan dan drainase (SDA), jumlah bangunan gedung pemerintah (cipta karya)
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100	Luas kawasan dan sarana prasarana permukiman baik (sudah terpenuhi sarana prasarana dasarnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan); jumlah tangki septik yang tersambung ke IPAL Sewon)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100	Data jalan kondisi mantap dan PJU (bina marga), Data saluran pengairan dan drainase (SDA), jumlah bangunan gedung pemerintah (cipta karya)
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100	Luas kawasan dan sarana prasarana permukiman baik (sudah terpenuhi sarana prasarana dasarnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan); jumlah tangki septik yang tersambung ke IPAL Sewon)